

Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat

Robet Suwandi^{1*}, Mardani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ Koresponden: robetsuwandi0374@gmail.com

ABSTRAK

Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala klien hadir dari masyarakat yang awan hukum, sehingga tidak mengerti bagaimana mengakses dan memilih Advokat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui etika profesi advokat dalam menarik klien dan menegakkan kode etik advokat terhadap mereka yang menarik atau merebut klien dari rekan-rekannya. Penelitian ini menjadi dasar untuk meningkatkan literasi advokat. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini mengkaji perilaku advokat yang melanggar kode etik dan pelaksanaan upaya penegakannya. Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila seorang Advokat menarik atau merebut klien, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk diperiksa dan disidangkan. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dapat berakibat pada sanksi peringatan, sanksi peringatan keras, sanksi skorsing sementara, dan sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Kata Kunci: Advokat; Klien; Kode Etik Advokat.

ABSTRACT

Clients are individuals, corporations, legal entities, or other institutions that receive legal services or assistance from Advocates. As a party in need of legal assistance, sometimes the client comes from a law-illiterate society, so they do not understand how to access and choose an Advocate. The purpose of this paper is to find out the ethics of the advocate profession in attracting clients and enforcing the advocate code of ethics against those who attract or snatch clients from their colleagues. This research is the basis for improving advocacy literacy. Normative legal research examines positive legal norms in the form of legislation relating to the enforcement of the Indonesian advocate code of ethics. This research examines the behavior of advocates who violate the code of ethics and the implementation of enforcement efforts. Article 5 of the Indonesian Advocates Code of Ethics prohibits advocates from attracting or seizing clients from peers. If an advocate pulls or snatches a client, the matter can be reported to the Advocate Honor Council for examination and trial. Violation of Article 5 may result in warning sanctions, severe warning sanctions, temporary suspension sanctions, and dismissal sanctions from membership in professional organizations.

Keywords: Advocate; Client; Advocate Code of Ethics.

A. PENDAHULUAN

Advokat adalah profesi yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh peraturan-peraturan kantor, tidak tunduk pada perintah jabatan yang lebih tinggi, dan hanya tunduk pada otoritas klien dalam konteks perjanjian yang bebas dan tidak terbatas yang diatur oleh kode etik profesi advokat serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat umum.¹ Kode etik profesi ini bertujuan untuk menetapkan pedoman moral tentang bagaimana seorang profesional harus berperilaku ketika menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Jika kode etik advokat dibuat oleh lembaga pemerintah atau organisasi lain, kode etik tersebut tidak akan berfungsi dengan baik karena organisasi tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sama dengan profesi advokat.

Seperti peristiwa perebutan klien antar sesama advokat sering terjadi, hal tersebut dapat diakibatkan dari ketidakpahaman klien dalam mengakses bantuan hukum maupun dari advokat yang tidak memastikan terlebih dahulu apakah klien yang akan dibantunya telah menunjuk advokat. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 adalah Perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, di mana Henri mewakili Penggugat dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap rekannya Erman, Zeesha Fatma Defaga, Prasetyo, dan Guffi Andriyan yang diduga bertanggung jawab atas inisiasi dan perampasan terhadap klien Henri. Atas tuduhan tersebut, Penggugat menggugat Tergugat sebesar Rp10 miliar dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1 juta setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan.²

Dalam materi pokok perkara gugatan, kuasa hukum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dianggap melakukan penghasutan kepada klien milik Penggugat. Atas hasutan tersebut, mengakibatkan klien yang bersangkutan mencabut kuasanya kepada Penggugat. Seharusnya, sesama rekan sejawat tidak boleh saling merebut klien milik advokat lain, karena hal tersebut telah dilarang oleh Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).³

Dalam upaya menghidupkan nilai-nilai negara hukum (*rechtsstaat*) dalam penegakan hukum, peran serta fungsi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dan mendasar, selain instansi peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa serta bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan

¹ Abdullah Azzam Al Fatih, Arif Affandi, dan Fauziyah Lubis, "Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 10498–10503, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062>.

² Fitri Novia Heriani, "Rebutan Klien, Advokat Berseteru di Pengadilan," *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rebutan-klien--advokat-berseteru-di-pengadilan-lt62b24e1473f8a/> diakses 6 Juli 2023.

³ *Ibid.*

hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁴

Budi Sastra Panjiatan dalam penelitiannya mengatakan, untuk menjadi advokat mempersyaratkan kemampuan tertentu, dalam arti memahami secara akademik dan profesional hukum yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai advokat, selain itu tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan.⁵ Kedewasaan dimaksud kaitannya dengan etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh seorang Advokat.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.⁶ Oleh karena itu, etika profesi advokat tidak hanya mengatur hubungan antara advokat dengan klien, tetapi juga mengatur hubungan antara advokat dengan teman sejawat sebagaimana yang tertuang dalam KEAI. KEAI merupakan amanat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang menyatakan bahwa setiap advokat memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Pelaksananya diawasi oleh dewan kehormatan, sebuah lembaga yang diakui oleh setiap advokat, tanpa memandang organisasi profesi yang diwakilinya dan menjadi anggotanya, yang pada saat pengucapan sumpah profesi mengucapkan kode etik.

Berdasarkan latar belakang serta contoh kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail tentang penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang mengambil atau merebut klien dari teman sejawat, dengan pokok kajian yakni etika profesi advokat dalam mendapatkan seorang klien, serta penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Sehingga atas penelitian tersebut, dapat dicapai tujuan penulisan penelitian ini yakni untuk mengetahui etika profesi advokat dalam mendapatkan klien, serta mengetahui penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang menarik atau merebut klien dari teman sejawat sebagai dasar literasi bagi para advokat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan doktrin-doktrin para ahli atau dengan kata lain, disebut dengan pendekatan kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288) Bagian Penjelasan.

⁵ Budi Sastra Panjiatan, "Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 136–143, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/991>.

⁶ Kode Etik Advokat Indonesia, <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/kode-etik-advokat-indonesia.pdf>.

berkaitan dengan penelitian ini. Karakter dalam metode di atas merupakan sumber utama yang berupa bahan hukum bukan data maupun fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁷

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya melainkan dari data-data yang telah terdokumen dalam bentuk bahan hukum dan kerangka baku dan sumber data primer sebagai penunjang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, data sekunder berupa teks-teks hukum primer atau sekunder dikumpulkan. Metode yang dipilih penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan menggunakan data sekunder serta sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul melalui observasi, maka dilakukan analisis untuk mengolah data yang telah diperoleh. Setelah data yang telah dikumpulkan dari studi literatur akan dinyatakan lengkap maka dilakukan analisis dan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sifat Perjanjian Kuasa Dalam Pemberian Kuasa Kepada Advokat

Ditinjau dari segi hukum acara perdata, ketentuan surat kuasa mengacu pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Ke-6, Buku III KUH Perdata, sedangkan ketentuan lainnya yang bersifat khusus diatur dan mengacu pada HIR dan RBG. Untuk memahami pemberian kuasa, berikut penulis uraikan Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”⁸

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui dalam pemberian kuasa terdiri atas dua pihak yakni pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Pemberi kuasa berarti seseorang yang melimpahkan kewenangannya kepada pihak yang disebut sebagai penerima kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa dapat bertindak mewakili serta membela kepentingan pemberi kuasa kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁹

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap juga menerangkan terdapat tiga sifat perjanjian kuasa, diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a) Penerima Kuasa Langsung Berkedudukan Sebagai Wakil Pemberi Kuasa.

⁷ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 505.

⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 2-3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Relasi/hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa melalui surat kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa sebagai berikut:

- 1) Memberi hak serta kewenangan kepada kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga;
 - 2) Tindakan penerima kuasa secara langsung mengikat kepada pemberi kuasa, dalam arti tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan dari penerima kuasa; dan
 - 3) Dalam hal hubungan hukum dengan pihak ketiga, pemberi kuasa berkapasitas pihak prinsipal, sementara penerima kuasa berkapasitas sebagai pihak formil.
- b) Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual.

Sifat pemberian kuasa dapat berarti konsensual atau kesepakatan, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti sebagai berikut:

- 1) Hubungan persetujuan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - 2) Pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis; dan
 - 3) Pemberian kuasa didasarkan atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c) Berkarakter Garansi Kontrak.

Untuk menentukan mengikat dalam pemberian kuasa, tindakan kuasa kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:

- 1) Hanya kewenangan yang ditentukan oleh pemberi kuasa; dan
- 2) Dalam hal penerima kuasa melakukan tindakan di luar ketentuan dalam surat kuasa, maka tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat yang diberikan, sedang pelampauan itu menjadi tanggung jawab kuasa sesuai dengan asas “garansi kontrak” yang digariskan Pasal 1806 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selayaknya sebuah perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diakhiri maupun berakhir dengan sendirinya atau demi hukum. Mengacu pada Pasal 1813 KUH Perdata di bawah ini kondisi-kondisi berakhirnya pemberian kuasa:¹¹

- a) Pemberi Kuasa Mencabut Kuasa Secara Sepihak.

Pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1814 KUH Perdata, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pencabutan tanpa dibutuhkan persetujuan dari penerima kuasa;
- 2) Pencabutan secara tertulis yang disampaikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa;

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 509.

- 3) Pencabutan secara diam-diam, dalam hal pemberi kuasa sudah menunjuk kuasa baru untuk melakukan urusan yang sama. Tindakan itu berakibat, penerima kuasa lama tidak berhak melakukan perbuatan yang sama untuk si pemberi kuasa.
- b) Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa Salah Satunya Meninggal.
Pasal 1813 KUH Perdata menegaskan apabila salah satu pihak meninggal maka pemberian kuasa berakhir demi hukum.
- c) Penerima Kuasa Melepas Kuasa.
Lebih lanjut, Pasal 1817 KUH Perdata memberikan juga hak kepada penerima kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya secara sepihak tanpa persetujuan pemberi kuasa, dengan ketentuan pencabutan tersebut harus dilakukan dalam kondisi yang tidak memberatkan pemberi kuasa.

2. Tinjauan Umum Kode Etik Advokat Indonesia

Advokat Istilah “etika” dan “advokat” adalah dua kata yang membentuk konsep etika. Kata “etika” berasal dari bentuk tunggal kata Yunani *ethos*, yang dalam bahasa kuno memiliki banyak arti, termasuk: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.¹² Etika memiliki makna karakter, watak, kesusilaan. Etika memiliki kaitan yang erat dengan profesi, baik secara individu maupun secara kelompok. Etika berhubungan nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi atas kepentingan individual ataupun kelompok. Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai dan norma sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku.¹³

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Advokat, “advokat” adalah orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, “etika advokat” adalah standar moral dan nilai yang menjadi pedoman untuk mengendalikan perilaku advokat dalam memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non-litigasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma masyarakat yang berlaku.¹⁴

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), mengacu pada Pasal 26 UU Advokat telah diperintahkan oleh undang-undang untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dengan disusunnya kode etik advokat oleh organisasi advokat. Untuk lebih jelasnya, Pasal 26 UU Advokat berbunyi sebagai berikut: “*Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.*”¹⁵

¹² Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 7.

¹³ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Cet. 1 (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288).

Bahwa sebagai pelaksanaan perintah Pasal 26 UU Advokat, pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta telah ditetapkan KEAI oleh 7 organisasi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Sama Advokat yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a) Ikatan Advokat Indonesia disingkat sebagai IKADIN;
- b) Asosiasi Advokat Indonesia disingkat sebagai AAI;
- c) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia disingkat sebagai IPHI;
- d) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia disingkat sebagai AKHI;
- e) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal disingkat sebagai HKHPM;
- f) Serikat Pengacara Indonesia disingkat sebagai SPI; dan
- g) Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia disingkat sebagai HAPI.

Adapun KEAI terdiri dalam 12 Bab yang seluruhnya berisikan nilai-nilai etika yang wajib dijunjung dan dijalankan oleh advokat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bab I yang berisi ketentuan perihal Ketentuan Umum;
- b) Bab II yang berisi ketentuan perihal Kepribadian Advokat;
- c) Bab III yang berisi ketentuan perihal Hubungan Dengan Klien;
- d) Bab IV yang berisi ketentuan perihal Hubungan Dengan Teman Sejawat;
- e) Bab V yang berisi ketentuan perihal Sejawat Asing;
- f) Bab VI yang berisi ketentuan perihal Cara Bertindak Memenangkan Perkara;
- g) Bab VII yang berisi ketentuan perihal Ketentuan-Ketentuan Lain tentang Kode Etik;
- h) Bab VIII yang berisi ketentuan perihal Pelaksanaan Kode Etik;
- i) Bab IX yang berisi ketentuan perihal Dewan Kehormatan;
- j) Bab X yang berisi ketentuan perihal Kode Etik & Dewan Kehormatan;
- k) Bab XI yang berisi ketentuan perihal Aturan Peralihan; dan
- l) Bab XII yang berisi ketentuan perihal Penutup.

Lebih lanjut mengacu pada pembukaan KEAI, tujuan utama serta kedudukan KEAI adalah sebagai kaidah, norma serta hukum tertinggi bagi advokat dalam melaksanakan hak dan kewajiban profesi, dengan adanya KEAI diharapkan dapat membentuk advokat agar bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya baik kepada klien maupun teman sejawat, lebih luas lagi kepada penegak hukum lain kaitannya dengan proses penegakan hukum.¹⁷

¹⁶ Lukas Kustaryo, "Induk Organisasi Advokat Sebagai Pemersatu Advokat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 15–39, <https://doi.org/10.59635/jihk.v5i1.113>.

¹⁷ Kode Etik Advokat Indonesia, Pembukaan Alenia IV, <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/kode-etik-advokat-indonesia.pdf>.

3. Etika Profesi Advokat Dalam Berhubungan Dengan Klien dan Teman Sejawat

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Advokat, advokat merupakan orang perorangan yang memiliki tugas memberi jasa maupun bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum sebagaimana dimaksud berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi, membela kepentingan hukum dari pemberi kuasa atau klien. Adapun mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU Advokat, klien dapat berbentuk orang badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.¹⁸

Kode Etik Advokat terkait hubungan dengan klien diatur dalam Bab III Pasal 4 KEAI, di mana mengacu pada Pasal 4 KEAI diatur hubungan antara advokat dengan klien yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan klien;
- b) Advokat dilarang memberikan pendapat hukum yang dapat menjerumuskan atau menyesatkan klien;
- c) Advokat menjanjikan sebuah kemenangan kepada kliennya;
- d) Advokat wajib membahas besaran honorarium advokat dengan klien, agar tercipta kesepakatan dan mempertimbangkan kemampuan klien;
- e) Advokat dilarang membebankan biaya yang tidak perlu kepada klien;
- f) Advokat dilarang mencabut kuasa atau melepaskan tugas apabila dapat merugikan klien; dan
- g) Advokat wajib mengundurkan diri apabila terdapat konflik kepentingan antara klien

Lebih lanjut, hubungan antara advokat dengan sesama advokat/teman sejawat diatur dalam Bab IV Pasal 5 KEAI, di mana mengacu pada Pasal 5 KEAI diatur hubungan advokat dengan teman sejawat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Antara advokat dan teman sejawat wajib menjunjung tinggi sikap menghormati, menghargai dan mempercayai;
- b) Antara advokat dan teman sejawat dilarang wajib menggunakan kata-kata yang sopan dalam berhubungan baik secara lisan maupun tulisan;
- c) Setiap keberatan akibat perbuatan dari teman sejawat wajib diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan diadili. Keberatan terhadap perbuatan teman sejawat dianggap bertentangan dengan KEAI;
- d) Advokat dilarang merebut seorang klien dari teman sejawatnya;

¹⁸ Leo Nardo, "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 143–150, <https://doi.org/10.33603/publika.v1i1.8214>.

- e) Apabila klien akan mengganti advokat, maka advokat yang baru wajib memastikan klien sudah mencabut kuasanya dari advokat lama dengan disertai bukti pencabutan; dan
- f) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat penulis sampaikan terdapat larangan bagi advokat menerima klien yang telah menunjuk advokat sebelumnya untuk mengurus perkara tertentu. Oleh karena itu, apabila advokat hendak memberikan jasa hukum kepada klien, terlebih dahulu advokat harus memastikan bahwa klien tersebut belum menunjuk advokat. Dalam hal klien akan mencabut atau mengganti advokat, maka advokat yang baru wajib memastikan klien sudah mencabut kuasanya dari advokat lama dengan disertai bukti pencabutan.

4. Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Menarik atau Merebut Seorang Klien dari Teman Sejawat Melalui Dewan Kehormatan Advokat

Sebagai bentuk penegakan terhadap Kode Etik Advokat, telah dibentuk berdasarkan Pasal 26 UU Advokat sebuah Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat, di mana Dewan Kehormatan Advokat memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Lebih lanjut, Pasal 27 UU Advokat menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terdiri atas Dewan Kehormatan tingkat Daerah yang mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan tingkat pusat mengadili tingkat banding dan terakhir.

Selanjutnya setiap advokat yang melanggar ketentuan-ketentuan KEAI dalam hal ini terkait menarik atau merebut seorang klien dari rekan sejawat sebagaimana Pasal 5 huruf d KEAI. Maka mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf c KEAI, setiap keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang mengambil atau menarik klien dilakukan melalui mekanisme pengaduan di Dewan Kehormatan Advokat. Untuk lebih jelasnya Pasal 5 huruf c KEAI berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.”¹⁹

Dapat diketahui, berdasarkan Pasal 11 KEAI pengaduan terhadap tindakan advokat yang merugikan dapat diajukan oleh:²⁰

- a) Klien yang merasa dirugikan atas perbuatan advokat yang bersangkutan;

¹⁹ Kode Etik Advokat Indonesia, <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2016/06/kode-etik-advokat-indonesia.pdf>.

²⁰ *Ibid.*

- b) Teman sejawat advokat yang merasa kliennya telah direbut oleh advokat lain atau teman sejawat;
- c) Pejabat pemerintah yang merasa dirugikan atas perbuatan advokat yang bersangkutan;
- d) Anggota masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan advokat yang bersangkutan; dan
- e) Dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.

Mekanisme pengaduan terhadap advokat yang merebut klien teman sejawat, dijelaskan dalam Pasal 12 KEAI, yang pada pokoknya mekanisme tersebut dapat ditempuh berdasarkan langkah-langkah di bawah ini:²¹

- a) Setiap pengaduan terhadap advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat wajib disampaikan secara tertulis oleh pengadu yang disertai dasar-dasar atau alasan-alasan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat di mana advokat menjadi anggota organisasi advokat;
- b) Selanjutnya, setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan dari pengadu, dalam batas waktu 21 hari, advokat yang menjadi teradu wajib menyampaikan jawaban atau sanggahan terhadap pengaduan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang relevan;
- c) Dalam hal, jangka waktu 21 hari tidak digunakan oleh advokat untuk menyampaikan jawabannya, maka Dewan Kehormatan Cabang/Daerah akan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya;
- d) Apabila advokat teradu telah memberikan jawaban, maka dalam waktu 14 hari dewan kehormatan menetapkan hari sidang dan memberikan panggilan secara patut kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut;
- e) Setelah mendapatkan panggilan, maka dalam sidang kode etik para pihak dapat: Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat serta berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;
- f) Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 15 KEAI, setelah dilakukan pemeriksaan atau persidangan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bukti-bukti dan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa:
 - 1) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

²¹ *Ibid.*

- 2) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu; dan
- 3) Menolak pengaduan dari pengadu.

Dalam Keputusan persidangan kode etik, wajib memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan serta menyebutkan pasal yang dilanggar oleh advokat. Setiap keputusan diambil berdasarkan keputusan dengan suara terbanyak dari Majelis Dewan Kehormatan.

Pasal 16 KEAI pada pokoknya menegaskan bahwa hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:²² a) Peringatan biasa; b) Peringatan keras; dan c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Lebih lanjut, jenis-jenis hukuman etik tersebut di atas, dapat dijelaskan berdasarkan uraian di bawah ini:

- a) Jika sifat pelanggaran advokat tidak substansial, peringatan standar akan diberikan;
- b) Jika advokat mengulangi kejahatan yang sama atau pelanggarannya bersifat signifikan, mereka akan menerima peringatan keras;
- c) Berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, ketidakpedulian advokat terhadap ketentuan-ketentuan dalam kode etik, atau pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat secara terus menerus setelah mendapat peringatan keras merupakan alasan untuk melakukan pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu; dan
- d) Apabila pelanggaran kode etik dilakukan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan profesi advokat yang harus dijunjung tinggi sebagai profesi yang luhur dan terhormat, maka pelanggarnya akan dikeluarkan dari organisasi profesi.

Larangan untuk terlibat dalam kegiatan advokat baik dalam litigasi maupun non-litigasi harus dilakukan setelah hukuman atau sanksi pemberhentian sementara bagi advokat. Selain itu, untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam daftar advokat, advokat yang menerima hukuman tersebut serta mereka yang dikenai sanksi pemberhentian sementara harus diajukan ke Mahkamah Agung.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa “etika advokat” adalah standar moral dan nilai-nilai yang menjadi pegangan untuk mengendalikan perilaku advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien pencari keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non litigasi), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma-norma masyarakat.

²² *Ibid.*

Mengacu pada Pasal 5 KEAI Advokat dilarang merebut seorang klien dari teman sejawatnya. Setiap keberatan akibat perbuatan dari teman sejawat wajib diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan diadili. Advokat dapat menerima berbagai peringatan tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran mereka. Peringatan biasa untuk pelanggaran ringan, peringatan berat untuk pelanggaran berat atau pelanggaran berulang, skorsing sementara untuk pelanggaran berat, dan peringatan keras untuk pelanggaran berulang. Apabila pelanggaran dianggap merusak citra dan martabat profesi advokat, maka dapat berakibat pada pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Kode etik sangat penting untuk menegakkan kehormatan dan martabat profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatih, Abdullah Azzam Al, Arif Affandi, dan Fauziyah Lubis. "Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 10498–10503. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062>.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Heriani, Fitri Novia. "Rebutan Klien, Advokat Berseteru di Pengadilan." *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rebutan-klien--advokat-berseteru-di-pengadilan-lt62b24e1473f8a/>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288).
- Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kode Etik Advokat Indonesia (2002).
- Kustaryo, Lukas. "Induk Organisasi Advokat Sebagai Pemersatu Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 15–39. <https://doi.org/10.59635/jihk.v5i1.113>.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nardo, Leo. "Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Advokat." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2023): 143–150. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>.
- Panjaitan, Budi Sastra. "Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 136–143.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Cet. 1. Yogyakarta: K-Media, 2021.